



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS)
Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611
Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976
Laman www.unmus.ac.id.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS
NOMOR : 137.2/UN52/KP/2022

TENTANG

**PENETAPAN CHITRA UNTARY, S.T., M.T. SEBAGAI ANGGOTA SENAT FAKULTAS
WAKIL JURUSAN TEKNIK SIPIL PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
MUSAMUS**

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Musamus Nomor 002 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen Jurusan pada Universitas Musamus, perlu ditetapkan Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen Jurusan;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Musamus Nomor 85/UN52.1/KP/2022 tanggal 09 Februari 2022 Perihal Permohonan SK Anggota Senat Fakultas Teknik;
- c. bahwa Chitra Untary, S.T., M.T. telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Senat Fakultas Wakil Dosen Jurusan Teknik Sipil pada Fakultas Universitas Musamus serta dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Senat Fakultas Teknik Wakil Dosen Jurusan Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Universitas Musamus;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Musamus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 50996/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus Periode Tahun 2021- 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PENETAPAN CHITRA UNTARY, S.T., M.T. SEBAGAI ANGGOTA SENAT FAKULTAS WAKIL JURUSAN TEKNIK SIPIL PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS.
- KESATU : Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen Jurusan Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Universitas Musamus, yang ditetapkan dengan keputusan ini merupakan hasil pemungutan suara pada rapat pemilihan jurusan untuk di menetapkan Anggota senat Fakultas Wakil Dosen Jurusan Teknik Sipil pada Fakultas Teknik dan yang diusulkan oleh Dekan Fakultas teknik kepada Rektor Unmus..
- KEDUA : Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Anggota Senat Fakultas dimaksud diktum KESATU berpedoman pada Peraturan rector Universitas Musamus Nomor 007 tahun 2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Senat Fakultas pada Universitas Musamus.
- KETIGA : Masa jabatan anggota Senat dimaksud pada diktum KESATU yaitu selama 4 (empat) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 09 Februari 2022
REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,



Tembusan Yth. :

1. Ketua Senat Unmus di Merauke;
2. Para Wakil Rektor Unmus di Merauke;
3. Para Dekan Unmus di Merauke;
4. Para Plt. Kepala Biro Unmus di Merauke;
5. Para Ketua Lembaga Unmus di Merauke;
6. Para Kepala UPT Unmus di Merauke;
7. Yang Bersangkutan.

SABEATUS TAMBAIP

NIP 196212211990031001